



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 268/IT3/KP/2018
TENTANG**

**PENUGASAN SEKRETARIS PUSAT KAJIAN GENDER DAN ANAK,
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2018-2022**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan Sdr. Dr. Nimmi Zulbainarni, S.Pi., M.Si., NIP 197406251999032002, Sekretaris Pusat Kajian Gender dan Anak, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor, telah ditugaskan sebagai Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama dan Pengembangan, Sekolah Bisnis, Institut Pertanian Bogor, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Sekretaris Pusat Kajian Gender dan Anak, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor dan menugaskan Sekretaris Pusat yang baru sebagai penggantinya;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, Sdr. Dr. Ir. Anna Fatchiya, M.Si., NIP 196811211997022001, dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditugaskan sebagai Sekretaris Pusat Kajian Gender dan Anak, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Periode 2018-2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Sekretaris Pusat Kajian Gender dan Anak, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Periode 2018-2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017 - 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN SEKRETARIS PUSAT KAJIAN GENDER DAN ANAK, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2018-2022.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Nimmi Zulbainarni, S.Pi., M.Si., NIP 197406251999032002 dari tugasnya sebagai Sekretaris Pusat Kajian Gender dan Anak, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;
- KEDUA : Menugaskan Sdr. Dr. Ir. Anna Fatchiya, M.Si., NIP 196811211997022001, Pembina/Lektor Kepala (Gol.IV/a) sebagai Sekretaris Pusat Kajian Gender dan Anak, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Periode 2018-2022;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 12 Juli 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Program;
11. Kepala Lembaga;
12. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
13. Kepala Unsur Penunjang;
14. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.